

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ancaman maksimal pidana bagi *residivis* anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan PN Nomor 35/Pid.Sus-Anak/PN.Clp yaitu pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak didakwa dengan ancaman maksimal 15 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak. Namun, karena pelaku merupakan seorang anak, maka ancaman maksimal pidana dikurangi menjadi 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian karena Anak merupakan pelaku *residivis*, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 ancaman maksimal pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) sehingga menjadi 10 (sepuluh) tahun.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *residivis* Anak yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Berdasarkan pertimbangan yuridis, Anak Pelaku terbukti melanggar undang-undang Perlindungan Anak berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Pertimbangan non yuridis dibagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu aspek filosofis dan aspek sosiologis. Berdasarkan aspek

filosofis yaitu status Anak Pelaku sebagai seorang *residivis* dan berdasarkan aspek sosiologis yaitu rekomendasi Litmas agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara di LPKA Kelas I Kutoarjo untuk memberikan tanggung jawab dan efek jera. Namun, berdasarkan teori gabungan tujuan pemidanaan putusan hakim ringan.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus memperhatikan aspek filosofis yaitu pribadi Anak Pelaku yang merupakan seorang *residivis*. Majelis Hakim dalam pertimbangan yuridisnya harus mempertimbangkan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan *residivis*, dalam kasus ini seharusnya hakim memberikan pemberatan sanksi terhadap Anak Pelaku karena seorang *residivis* dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016.

